

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian yang dilakukan yaitu BUMDesa Mandiri sebagai penguat ekonomi desa dalam kemandirian ekonomi Desa Gudang Garam masih kurang efektif dan efisien. Hal ini dilihat dari beberapa temuan di lapangan yaitu sumber daya manusia pengelola BUMDesa Mandiri rendah. Terdapat tiga pengelola berada pada usia tidak produktif yaitu dua orang berusia 62 tahun dan satu orang berusia 77 tahun. Masih ada pengurus BUMDesa Mandiri yang tidak menjalankan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.

BUMDesa Mandiri belum memiliki SOP dan masih menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa yang sudah tidak berlaku yang seharusnya menggunakan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Alokasi dana untuk modal serta asset BUMDesa Mandiri bersumber dari APBN, APBD, PNPM-MPd, dan ADD. Dari tahun 2015 hingga 2017 penggunaan Dana Desa yang dikucurkan ke BUMDesa yaitu tahun 2015 sebesar Rp. 122. 106. 000, tahun 2016 sebesar Rp. 291. 425. 000 dan tahun 2017 sebesar Rp. 334. 759. 000. BUMDesa Mandiri Gudang Garam belum memiliki transportasi khusus untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, BUMDesa Mandiri juga

memerlukan perluasan lahan. Terdapat satu unit usaha BUMDesa Mandiri belum beroperasi yaitu unit usaha minuman air *cup*.

BUMDesa Mandiri telah menjalankan fungsi social dengan baik sehingga mendapatkan penghargaan sebagai BUMDesa inovasi se-nasional karena adanya unit air bersih, penyewaan teratak pesta dengan harga murah dan agen BNI 46 yang diolah BUMDesa Mandiri memberikan manfaat besar bagi masyarakat Desa Gudang Garam. Sedangkan untuk fungsi komersial BUMDesa Mandiri belum berjalan secara maksimal. Penggunaan modal yang besar dengan total asset Rp. 1.202.008.525,-dalam rentang waktu yang cukup lama BUMDesa Mandiri belum dapat mengembalikan modal serta mencapai tujuan BUMDesa Mandiri di Desa Gudang Garam. Keuntungan bersih dalam kurun waktu 2014 hingga 2016 sebesar 3,80% dari modal anggaran dana desa yang digunakan BUMDesa Mandiri.

Mulai Tahun 2014 sampai 2016 kontribusi BUMDesa Mandiri ke PADesa Gudang Garam masih senilai Rp. 11.383.915. Kontribusi PADesa tersebut digunakan Pemerintah Desa Gudang Garam untuk perbaikan sarana olahraga lapangan bola voli di dusun II.

B. Saran

Adapun saran sebagai rekomendasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai perlu melakukan inisiatif baru seperti penempatan pendamping desa yang tepat sesuai kapasitasnya dan kebutuhan di Desa Gudang Garam guna memberikan pelatihan serta pembinaan terhadap masyarakat Desa Gudang Garam dalam

meningkatkan partisipasi dan kemampuan profesional untuk dapat mengembangkan dan mengelola BUMDesa Mandiri dengan baik lagi.

2. Kepada Pemerintah Desa Gudang Garam perlu adanya musyawarah desa guna perbaikan terhadap Peraturan Desa Gudang Garam Nomor 3 Tahun 2014 yang merujuk kepada Peraturan terbaru mengenai BUMDesa yaitu Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa agar BUMDesa tidak mendapat julukan cacat hukum karena masih menggunakan Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMDesa yang sudah tidak berlaku lagi. Kemudian, Pemerintah Desa bekerjasama dengan pengurus BUMDesa perlu membuat standart operasional agar BUMDesa dapat beroperasi sesuai dengan tujuan pembentukan BUMDesa Mandiri. Selain itu, perlu adanya pemilihan pengurus BUMDesa Mandiri agar menempatkan pengurus BUMDesa yang lebih berkompeten dan berada pada usia produktif untuk bekerja.